

## PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN RUMAH PANGGUNG WOLOAN DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL<sup>1</sup>

Oleh :  
Endrico Yohanes Larepos<sup>2</sup>  
Betsy A. Kapugu<sup>3</sup>  
Revy S.M Korah<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap desain rumah panggung Woloan dan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap desain rumah panggung Woloan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Pengaturan hukum terhadap desain Rumah Panggung Woloan merupakan Hak Industri dalam Hak Kekayaan Intelektual yang diantaranya UU Hak Cipta membahas terkait pendaftaran Hak Cipta untuk arsitekurnya, UU paten mengklasifikasikan hak patennya dengan jenis paten sederhana, UU Merek menggolongkan perlindungannya sebagai perlindungan merek kolektif dan UU Desain Industri berkaitan dengan tujuan perlindungan HKI yang berpengaruh bagi perekonomian Masyarakat Tomohon terlebih Daerah Woloan. 2. Perlindungan desain Rumah Panggung Woloan telah diwujudkan dalam pemberian sertifikat HKI berupa merek kolektif dengan nama merek "Wale Tou Muung" atau Rumah Panggung Woloan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI kepada Pemkot Tomohon. Sertifikat ini diberikan dengan masa berlaku 10 Tahun. Apabila ada pihak yang melakukan plagiarisme, maka Pemkot Tomohon dapat memberikan sanksi.

**Kata kunci:** HKI, desain, rumah panggung, woloan

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desain arsitektur juga merupakan salah satu bagian dari karya budaya, sarat dengan makna kehidupan, dan merupakan apresiasi terhadap lingkungan alam sekitar, hingga ekspresi perwujudan seni estetika jiwa manusia. Arsitektur dibangun berdasarkan kaidah-kaidah tradisi yang dianut masyarakat setempat. Arsitektur juga merupakan suatu bentukan dari unsur kebudayaan

yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan suatu suku bangsa sehingga dijadikan sebagai suatu identitas suku bangsa tersebut. Arsitektur adalah suatu bangunan yang bentuk, ragam hias dan cara pelaksanaannya diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Arsitektur adalah cermin tata nilai dan budaya yang ditradisikan oleh masyarakatnya.<sup>5</sup>

Karya desain arsitektur merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. KI bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi buah pikirnya.<sup>6</sup>

Beberapa aturan hukum yang menjadi *das sollen* dalam penelitian skripsi ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Karya arsitektur erat kaitannya dengan desain atau interior yang ada di dalamnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap desain interior, meskipun tidak dijelaskan secara langsung. Perlindungan terhadap desain interior ada pada Pasal 40 ayat (1) huruf f yang memberikan perlindungan terhadap karya seni rupa dalam bentuk gambar, termasuk motif, diagram, sketsa, logo, dan unsur-unsur dari warna dan bentuk huruf indah.<sup>7</sup> Berkaitan dengan sektor industri yang ada di wilayah daerah Sulawesi Utara akan sangat berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional masyarakat Sulawesi utara yang memiliki potensi ekonomi untuk di tingkatkan dan

<sup>5</sup> Muhamad Harisman. 2020. Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. Vol. 1 No. 2: 284.

<sup>6</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten dan Seluk beluknya*. Jakarta: Erlangga. 2.

<sup>7</sup> TFR Jakarta. 2021. *Perlindungan hak cipta terhadap arsitektur: Bagaimana cara kerjanya?*. [https://tfr.news/articles/2021/6/14/perlindungan-hak-cipta-terhadap-arsitektur-bagaimana-cara-kerja...#:](https://tfr.news/articles/2021/6/14/perlindungan-hak-cipta-terhadap-arsitektur-bagaimana-cara-kerja...)~:text=Suatu%20karya%20arsitektur%20erat%20kaitannya,hak%20cipta%20dalam%20dunia%20arsitektur. . Diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010738

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dapat diajukan dalam kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>8</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio manusia. Hasil kerja otak atau rasio manusia ini dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud seperti misalnya karya cipta lagu.<sup>9</sup> HKI ini terbagi atas dua bagian besar yaitu:

- 1) Hak Komunal adalah hak kepemilikan bersama masyarakat. Hak komunal terdiri atas Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) antara lain seperti Kain Bentenan, Kain Manado, Makanan-makanan khas Sulawesi Utara) dan Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklor*) seperti lagu-lagu daerah Sulawesi Utara, tarian Maengket dan Kabasaran.
- 2) Hak Personal adalah Hak Kepemilikan Personal yang yang terbagi atas:
  - a) Hak Cipta (*copy Rights*) dan hak terkait (*neighbouring rights*);
  - b) Hak Industrial (*Industrial Rights*) meliputi: Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman.

Di dalam Undang-Undang (UU) HKI sebagai hak personal tidak mengatur secara tegas berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Yang ada hanya pengaturan berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional dalam Pasal 38, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa:<sup>10</sup>

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>8</sup> Merry Elisabeth Kalalo. 2017. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Propinsi Sulawesi Utara Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Lex Administratum*. Vol. 5 No. 9: 48.

<sup>9</sup> OK Saidin. 2006. *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rihgts)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 9.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bunyi Pasal 1 angka (1) di bidang ekspresi budaya tradisional, hanya ada pengaturan yang minim dimana Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dan tugas Negara untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional, sementara Negara di sini adalah entitas yang abstrak. Selanjutnya dalam angka (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta atas ekspresi budaya tradisional oleh negara akan diatur dengan peraturan pemerintah, dimana sampai sekarang ini peraturan pemerintah tersebut belum pernah ada.

Kekayaan lainnya sebagai hak masyarakat asli Sulawesi Utara yang terkenal bahkan telah di eksport ke berbagai Negara dunia adalah Rumah Tradisional/Adat Minahasa bermarkas di Woloan. Disamping itu juga Sulut sangat kaya dengan Sumber Daya Genetika tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan seperti antara lain daun sirsak dan gedi yang melalui uji klinis bisa menghasilkan obat yang dapat menyembuhkan penyakit, hal ini membutuhkan perlindungan hukum sehingga tidak mudah untuk di eksploitasi oleh pihak-pihak baik dalam negeri maupun luar negeri secara tidak sah atau tanpa ijin/hak (*misappropriation*).<sup>11</sup>

Rumah Panggung Woloan adalah salah satu bentuk arsitektur tradisional yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. ciri khas dari desain ini adalah rumah yang di bangun di atas tiang, memberikan perlindungan dari banjir dan hewan buas, serta menciptakan sirkulasi udara yang baik. Desain rumah ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya Masyarakat Minahasa. Dalam konteks modern, perhatian terhadap desain rumah panggung Woloan semakin meningkat, tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai potensi untuk dikembangkan dalam industry pariwisata dan perumahan.

Perspektif hak atas kekayaan intelektual (HKI), desain rumah panggung Woloan menghadapi tantangan penting. HKI meliputi perlindungan terhadap inovasi, desain, dan karya seni, yang dapat meliputi arsitektur. Namun, banyak desain tradisional seperti rumah panggung Woloan tidak memiliki perlindungan resmi, sehingga rentan terhadap peniruan dan eksploitasi. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek HKI dalam pelestarian dan pengembangan desain rumah panggung Woloan, agar hak – hak Masyarakat lokal atas warisan budaya mereka diakui dan dilindungi.

Menurut Fauzan Andriyadi, Indonesia merupakan negara kedua setelah Cina yang

<sup>11</sup> Merry Elisabeth Kalalo. *Ibid*. 48.

melakukan pembajakan dan pelanggaran hak cipta terbanyak. Salah satu daerah contohnya di Banda Aceh menurut Hidayatullah, (*Utoeh Architects*) salah satu konsultan arsitektur di Banda Aceh, pelanggaran karya arsitektur terbanyak dilakukan oleh para developer perumahan, yang mana developer menggunakan desain yang sama untuk membangun perumahan di daerah yang lain tanpa sepengertahuan pencipta desain tersebut, memberikan desain tersebut kepada developer lainnya atau bahkan menjual desain tersebut kepada yang lain. Hal ini tentu membuat rugi penciptanya secara moral dan materi yang mana seharusnya pencipta tersebut dapat dikenal dan mendapat royalti atas ciptaanya.<sup>12</sup>

Salah satu contoh lemahnya perlindungan HKI adalah PT. Eksplorasi hak cipta Tugu Selamat Datang di Jakarta yang dilakukan Grand Indonesia demi menghasilkan uang.<sup>13</sup> Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung mengajukan gugatan terhadap PT. Grand Indonesia selaku tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku turut tergugat di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat (PN Niaga Jkt. Pst.). Atas pelanggaran hak ekonomi penggugat dalam perkara ini yang mengakibatkan kerugian finansial sebesar satu miliar rupiah atas penggunaan Logo Grand Indonesia, maka penggugat merasa dirugikan. Pengadilan Negeri Niaga Jkt. Pst. majelis hakim memutuskan bahwa Henk Nhang adalah pencipta Patung Selamat Datang dan Sena Meaya Nganti, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Nganti, Penggugat, adalah pemilik hak cipta Patung. Dalam perkara tersebut di atas dijelaskan bahwa Mal Grand Indonesia melanggar hukum dengan menggunakan sketsa tugu selamat datang Bundaran Hotel Indonesia yang melanggar hukum hak cipta. Grand Indonesia digugat oleh ahli waris Henk Ngatung selaku pembuat logo selamat datang karena Grand Indonesia menggunakan sketsa tersebut sebagai logo selamat datang tanpa persetujuannya. Kemenkumham Cq. DJKI selaku

pemerintah menjadi salah satu pihak yang ikut tergugat dalam putusan pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst yang menarik. Majelis Hakim telah mengambil keputusan dan memerintahkan Para Tergugat untuk menaatiinya, khususnya dalam rangka melindungi hak Penggugat sebagai pemilik hak cipta Tugu Selamat Datang.<sup>14</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap desain rumah panggung Woloan ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap desain rumah panggung Woloan ?

## C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Desain Rumah Panggung Woloan

Ada beberapa lingkup hak industrial yang menjadi bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perlindungan hukum desain rumah panggung Woloan. Di bawah ini adalah penjelasan beberapa lingkup haknya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hak Cipta

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.<sup>15</sup> Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah

<sup>12</sup> Muhammad Rizky. 2021. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur Yang Dibuat Berdasarkan Pesanan Sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan Universitas Syiah Kuala*. Vol. 5 No. 3: 860.

<sup>13</sup> Alwido Apriono, Jeane Neltje Saly. 2023. Kajian Hukum Hak Cipta Terkait dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia Berdasarkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020). *UNES Law Review*. Vol. 6 No. 1: 2006.

<sup>14</sup> *Ibid*. 2007.

<sup>15</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2011. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga. 14.

<sup>16</sup> Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. 2021. Batam: UPB. 9.

dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- 7) Arsitektur;
- 8) Peta;
- 9) Seni Batik;
- 10) Fotografi;
- 11) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Permohonan HKI hak cipta dapat dilakukan secara manual. Permohonan secara manual dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham RI. Di tiap wilayah di Indonesia terdapat Kantor Wilayah Kemenkumham RI yang memberikan layanan permohonan HKI. Namun demikian, pemohonan yang lebih efik dan praktis adalah layanan online. Layanan online ini dapat dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi atau bahkan oleh personal dengan terlebih dahulu pemohon harus mengajukan registrasi akun ke DJKI.<sup>18</sup>

Lingkup perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta salah satunya adalah arsitektur, maka berkaitan dengan desain arsitektur rumah panggung woloan sebenarnya dapat dilindungi dengan pendaftaran Hak Cipta, namun yang dilindungi adalah karya arsitekturnya saja dan tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang Hak Cipta karya arsitektur dalam

bentuk apa saja.

## 2. Paten

Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.<sup>19</sup>

Masa perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

Jenis perlindungan paten yang berkaitan dengan desain rumah panggung Woloan adalah jenis paten sederhana karena lebih spesifik melindungi produk-produk yang memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dan diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

## 3. Merek

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>20</sup> Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

<sup>17</sup> Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. *Ibid.* 11.

<sup>18</sup> Wahyudin Darmalaksana. 2017. Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik. *Jurnal Riset dan Inovasi : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Edisi November-Desember: 9.

<sup>19</sup> Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. *Ibid.* 12-13.

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlindungan yang masa perlindungannya terbatas.<sup>21</sup>

Macam-macam merek ada 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>22</sup>

- a) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b) Merek Jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- c) Merek Kolektif adalah merek yang dipergunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara berama-sama.

Merek yang tidak dapat didaftarkan sebagai berikut:

- 1) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut:

- 1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 2) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- 3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
- 4) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
- 5) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 6) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 7) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pada permintaan pendaftaran tersebut, wajib disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek.

Perlindungan merek berkaitan dengan nama atau penyebutan karakteristik yang khusus dimiliki oleh Desain Rumah Panggung Woloan. Merek kolektif adalah salah satu macam perlindungan merek yang paling berkaitan dengan Desain Rumah Panggung Woloan, dikarenakan perlindungan ini dipergunakan bagi barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara berama-sama.

#### 4. Desain Industri

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

<sup>21</sup> Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Loc.cit.

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 31.

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.<sup>23</sup>

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 2 UU Desain Industri mengenai Perlindungan Desain Industri diantaranya yaitu:

1. Hak Desain Industri hanya diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap suatu hal yang baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pendaftaran desain industri yang telah ada sebelumnya.
3. Pendaftaran desain industri sebelumnya adalah yang terjadi sebelum;
  - a. Tanggal penerimaan; atau
  - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Kemudian menurut Pasal 3 UU Desain Industri: "Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut;

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendasin dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.<sup>25</sup>

Pasal 6 UU Desain Industri mengatur bahwa yang berhak untuk memperoleh hak atas suatu desain industri adalah pendasin atau seseorang yang menerima hak untuk memperoleh hak

tersebut dari pendasin. Kemudian Pasal 7 UU Desain Industri mengatur apabila desain industri dibuat oleh seseorang dalam rangka hubungan dinasnya di lingkungan pekerjaannya maka yang berhak mendapat hak atas pekerjaannya adalah adalah tempat pekerjaannya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

Pasal 8 UU Desain Industri menentukan sekalipun pemegang hak desain industri adalah instansi di mana pendasin menciptakan karyanya, pendasin tetap berhak untuk dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri. Pasal 9 UU Desain Industri menentukan pemegang hak berhak memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor atau mengambil keuntungan dari desain industri itu kecuali untuk tujuan penelitian dan Pendidikan.

Mengenai pengalihan hak dan lisensi desain industry telah diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UU Desain Industri. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak tersebut harus disertai dengan dokumen pengalihan hak. Pengalihan hak ini wajib dicatatkan ke dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya tertentu. Apabila tidak dicatatkan maka tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pengalihan hak ini tidak menghilangkan hak pendasin untuk tetap dicantumkan Namanya dalam Sertifikat Desain Industri. Pengalihan hak atas desain industri akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa mengenai hak desain industri, berdasarkan Pasal 46 UU Desain Industri pemegang hak maupun penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang melakukan pelanggaran hak desain industri untuk melakukan ganti rugi maupun menghentikan semua kegiatannya yang melanggar hak desain industri. Gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa juga dapat melalui arbitrase maupun dengan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan Pasal 49 apabila pemegang hak merasa dirugikan dengan berdasarkan bukti yang cukup dapat meminta Penetapan Sementara Pengadilan untuk mencegah masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. *Ibid.* 17.

<sup>24</sup> *Ibid.* 18.

<sup>25</sup> Agus Sachari, Muhammad, dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktinya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aitya Bakti. 294

<sup>26</sup> Amalia Nur Sufitri, Rida Annisa, Roy Sadik. 2022. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Industri Berdasarkan UU No 31 Tahun 2000.

UU Desain Industri mengatur ketentuan ancaman pidana terhadap kejahatan pelanggaran atas desain industri, hal ini telah diatur dalam Pasal 54 UU Desain Industri, yaitu: 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan<sup>27</sup>

Perlindungan hak desain industri berkaitan dengan tujuan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual desain rumah panggung Woloan yang berpengaruh bagi perekonomian Masyarakat pengrajin di daerah Kota Tomohon, khususnya Woloan. Karena dengan dilindunginya desain industry ini, mencegah adanya klaim maupun plagiarisme dari pihak maupun daerah lain yang mempengaruhi system perdagangan ekspor rumah panggung Woloan.

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Rumah Panggung Woloan

Persaingan bisnis semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global. Saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, desain industri merupakan suatu proses penciptaan, penemuan, dan penentuan yang tidak terpisah dari segi-segi produksi. Hubungan ini pada gilirannya desain industri mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang sering kali bertentangan ke dalam suatu gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang dapat direproduksi dengan peralatan mekanik. oleh karena itu, secara khusus desain bertalian dengan perkembangan industrialisasi dan

mekanisasi yang bermula dari Revolusi Industri. Segi yang membedakannya, yaitu pada pemisahan desain dari proses pembuatan yang ternyata telah ada sebelum Revolusi Industri.<sup>29</sup>

Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dewasa ini perkembangan hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sering juga disebut Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property*) semakin mendapat perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin menghargai karya cipta penemuan orang lain maka HaKI atau HMI sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.<sup>30</sup> Pada zaman sekarang ini, penghargaan terhadap merek tersebut tidak lagi menjadi suatu keharusan dengan sering munculnya pemalsuan dan juga pembajakan dan bentuk lainnya. Terhadap hal tersebut perlu dikedepankan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimana hal ini menjadi suatu keharusan.

Ciri khas Rumah Panggung Woloan yang sudah mendunia akhirnya dipatenkan pihak Kemenkumham RI sebagai warisan kekayaan intelektual dari daerah Kota Tomohon. Hal ini diserahkan Kemenkumham RI melalui sertifikat Hak Kekayaan Intelektual berupa merek kolektif dengan nama merek “Wale Tou Muung” atau Rumah Panggung Woloan milik pelaku usaha di bawah binaan Pemkot Tomohon, dimana sertifikat merek diserahkan langsung oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, melalui Kepala Kantor Wilayah, John Batara Manikallo pada tanggal 20 mei 2024. Masa berlaku sertifikat ini adalah selama 10 tahun.<sup>31</sup> Sertifikat ini diserahkan Kemenkumham RI dalam acara *Mobile Intellectual Property Clinic (MIC)* yang dilaksanakan di Mega Mall Manado. Dengan demikian, Rumah Panggung Woloan ini sudah mendapat legitimasi dari pemerintah pusat sebagai kekayaan intelektual dari Tomohon.<sup>32</sup>

Mematenkan produk sekaligus melindungi hasil dan karya pengrajin rumah panggung, yang jadi contributor eksport Tomohon. Jadi tujuan Pemerintah Kota Tomohon, meski upaya ini harus ditempuh secara bertahap. Jadi bila ditemui ada kesamaan model atau desain rumah

<sup>29</sup> John Hesketh. 1986. *Desain Industri*. Jakarta: Rajawali. 5.

<sup>30</sup> *Ibid.* 61.

<sup>31</sup> <https://multiverum.com/index.php/2024/05/22/kemenkumham-ri-patenkan-hak-kekayaan-intelektual-rumah-panggung-woloan-asal-tomohon/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.

<sup>32</sup> *Ibid.*

panggung. Pemerintah Kota Tomohon bisa memberikan sanksi bagi peniru.<sup>33</sup> Produk Rumah Panggung Woloan kini telah diekspor ke luar negeri, dengan proses pembuatan yang disesuaikan permintaan pemesan. Dan kiranya sertifikasi ini dapat mendorong pengembangan industri kreatif serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.<sup>34</sup>

Hak Atas Merek merupakan lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Namun demikian terdapat persamaan antara hak cipta, hak paten dan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak berwujud.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya, pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, siapa yang mendaftar pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak ekslusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.<sup>36</sup>

Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar

pengadilan (non litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisiasi, mediasi dan konsoliasi.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Paten berarti Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek. Dalam masalah paten, ada ketentuan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Indonesia. Itu artinya, ia mestilah memproduksi patennya di Indonesia, mulai dari investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer teknologi. Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek. Untuk prosedur paten di dalam negeri disebutkan, bahwa:<sup>38</sup>

- 1) Pemohon paten harus memenuhi segala persyaratan.
- 2) Dirjen HAKI akan mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten.
- 3) Pengumuman berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari masyarakat.
- 4) Jika tahap pengumuman ini terlewati dan permohonan paten diterima, maka pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak terjadi filling date. Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

Adapun prosedur pendaftaran yang diberlakukan oleh Dirjen HAKI adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4 (empat).
- 2) Dalam proses pendaftaran paten ini, pemohon juga wajib melampirkan hal-hal sebagai berikut:
- 3) Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;

<sup>33</sup> <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/284679360/akhirnya-rumah-panggung-woloan-resmi-tersertifikasi-haki-disperindag-ditiru-bisa-kena-sanksi>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.

<sup>34</sup> [https://kanalmetro.com/2024/05/28/industri-rumah-panggung-woloan-di-tomohon-kantongi-sertifikat-hki/#google\\_vignette](https://kanalmetro.com/2024/05/28/industri-rumah-panggung-woloan-di-tomohon-kantongi-sertifikat-hki/#google_vignette). Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.

<sup>35</sup> Yahya Harahap. 1992. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 6.

<sup>36</sup> B. A. Tim Lindsey et al. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni. 201.

<sup>37</sup> Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. *Op.cit.* 167.

<sup>38</sup> Sutri Helfianti dan Iskandar. 2018. Manfaat, Prosedur Dan Kendala Pendaftaran Hak Milik Intelektual. *Jurnal Tahqiqa*. Vol. 12 No. 1: 39.

<sup>39</sup> Sutri Helfianti dan Iskandar. *Ibid.* 40-41.

- a) Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
  - b) Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar (apabila ada) masing-masing rangkap 3 (tiga);
  - c) Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) (apabila diajukan dengan Hak Prioritas);
  - d) Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat dalam rangkap 2 (dua);
  - e) Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
  - f) Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - g) Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 (sepuluh) klaim: Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per klaim.
- 4) Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud diatas ditentukan sebagai berikut:<sup>40</sup>
- a) Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
  - b) Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas : dari pinggir atas 2 cm, dari pinggir bawah 2 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 2cm; Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
  - c) Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaianya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
  - d) Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas;
  - e) Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan
- permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim; Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
- f) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
  - g) Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
  - h) Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut: dari pinggir atas 2,5 cm, dari pinggir bawah 1 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 1 cm;
  - i) Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
  - j) Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten antara satu dengan lainnya. Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, setelah terdaftarnya hak paten atas nama inventornya, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang paten, dan hak eksklusif yang akan diperoleh pemegang paten adalah hak untuk melaksanakan sendiri hak paten yang dimilikinya, memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain dan hak untuk melarang orang lain untuk melaksanakan patennya tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemegang paten bertujuan untuk memotivasi si pencipta dalam meningkatkan hasil karya miliknya baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan di dalam masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Paten yang diberikan perlindungan bukan hanya terhadap temuan di bidang teknologi, tapi juga hak eksklusif yang melekat pada pemilik atau

<sup>40</sup> *Ibid.* 40.

<sup>41</sup> *Ibid.* 41.

pemegang hak paten, sehingga apabila pihak lain yang menerima peralihan berkeinginan mendapat manfaat ekonomi untuk menggunakan hak paten tersebut wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemiliknya atau pemegangnya.<sup>42</sup>

Untuk memudahkan pembuktian kepemilikan suatu hak cipta, Undang- Undang Hak Cipta 1982 mengatur tentang pendaftaran ciptaan di dalam pasal 29. Pada penjelasannya, disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak diharuskan, karena tanpa didaftarkanpun hak cipta atas suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tetap dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan mengalami kesulitan dan lebih membutuhkan waktu dalam pembuktian kepemilikan hak ciptanya.<sup>43</sup>

Peraturan Menteri Kehakiman tersebut ditentukan bahwa permohonan pendaftaran ciptaan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Paten dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988, maka permohonan pendaftaran ciptaan itu tentunya diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Hak Cipta, Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman.<sup>44</sup>

Adapun kendala yang biasanya ditemui sehubungan dengan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual antara adalah:<sup>45</sup>

- 1) Kurang informasi bagi pihak-pihak yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual;
- 2) Kurangnya kepedulian dari pihak-pihak yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual;
- 3) Biaya pendaftaran yang relatif mahal untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap desain Rumah Panggung Woloan merupakan Hak Industri dalam Hak Kekayaan Intelektual yang diantaranya UU Hak Cipta membahas terkait pendaftaran Hak Cipta untuk arsitekurnya, UU paten mengklasifikasikan hak patennya

dengan jenis paten sederhana, UU Merek menggolongkan perlindungannya sebagai perlindungan merek kolektif dan UU Desain Industri berkaitan dengan tujuan perlindungan HKI yang berpengaruh bagi perekonomian Masyarakat Tomohon terlebih Daerah Woloan.

2. Perlindungan desain Rumah Panggung Woloan telah diwujudkan dalam pemberian serifikat HKI berupa merek kolektif dengan nama merek “Wale Tou Muung” atau Rumah Panggung Woloan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI kepada Pemkot Tomohon. Sertifikat ini diberikan dengan masa berlaku 10 Tahun. Apabila ada pihak yang melakukan plagiarisme, maka Pemkot Tomohon dapat memberikan sanksi.

### B. Saran

1. Aturan sebagaimana yang ada sebaiknya lebih banyak disosialisasikan dan diperkenalkan kepada Masyarakat terutama yang memiliki warisan budaya seperti halnya Masyarakat Tomohon khususnya daerah Woloan agar kedepannya dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya perlindungan HKI dan dapat lebih paham mengenai proses dan mekanisme pendaftaran HKI.
2. Meski desain rumah panggung Woloan sudah tersertifikasi HKI dan dilindungi selama 10 tahun, masyarakat Tomohon khususnya Woloan tetap harus menjaga dan mempertahankan kualitas serta sedikit berinovasi dalam pembuatan rumah panggung Woloan agar tetap menarik konsumen dan mampu bersaing dalam pasar lokal maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Agus Sachari, Muhammad, dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktinya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014
- B. A. Tim Lindsey et al. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni. 2002.
- Casavera. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Djubaedillah, R. dan Muhammad Djumhana. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.

<sup>42</sup> Muhammad Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 3.

<sup>43</sup> Rooseno Harjowidigdo. 1992. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 40.

<sup>44</sup> Rooseno Harjowidigdo. *Ibid*. 41.

<sup>45</sup> Loc.cit.

- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1992.
- Hariyani, Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1991.
- Hesket, John. *Desain Industri*. Jakarta: Rajawali. 1986
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Irsyadi, Irsyadi. *Proses Perancangan yang Sistematis*. Bandung: Djambatan. 2000.
- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia: dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo. 2004.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten dan Seluk beluknya*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Nurahmad, Much. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru. 2012.
- *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Alumni. 2009.
- Purba, Afrillyanna Purba, dkk. *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rihgts)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi Revisi. Jakarta: Grafindo Persada. 1997.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011.
- Sudarmanto. *Serta Implementasi Bagi Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2006.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2003.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. Ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Jurnal**
- Apriono, Alwido, Jeane Neltje Saly. *Kajian Hukum Hak Cipta Terkait dengan Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia Berdasarkan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020)*. *UNES Law Review*. Vol. 6 No. 1: 2023.
- Amalia Nur Sufitri, Rida Annisa, Roy Sadik. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Industri Berdasarkan UU No 31 Tahun 2000*. *Al-Hakkam Islamic Law & Contemporary Issues*. Vol 3 : 2022.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik*. *Jurnal Riset dan Inovasi: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Edisi November-Desember: 2017.
- Harisman, Muhamad. *Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*. Vol. 1 No. 2: 2020.
- Helfianti, Sutri dan Iskandar. *Manfaat, Prosedur Dan Kendala Pendaftaran Hak Milik Intelektual*. *Jurnal Tahqiqa*. Vol. 12 No. 1: 2018.
- Kalalo, Merry Elisabeth. *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Propinsi Sulawesi Utara Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. *Lex Administratum*. Vol. 5 No. 9: 2017.
- Kalangi, Yosua, dkk. *Kontribusi Pendapatan Industri Rumah Panggung Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Di Desa Woloan Satu Utara Kec. Tomohon Barat*. *Jurnal ASE*. Vol. 11 No. 2: 2015.
- Maheswar, Ni Komang Monica Dewi, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek*

- Yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2 No. 1: 2021.
- Muhammad, Andi dan Reza Pahlevi Nugraha. Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 11. No. 1: 2022.
- Nurcahya, Fajar dan Dwi Putra. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*. Edisi: Januari-Juni 2014. ISSN: 0853-8964: 2014.
- Putong, Ivonne Helena. Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif Unggulan Sulawesi Utara Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Wawasan Manajemen*. Vol. 9, Issue 2: 2021.
- Rizky, Muhammad. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Karya Arsitektur Yang Dibuat Berdasarkan Pesanan Sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan Universitas Syiah Kuala*. Vol. 5 No. 3: 2021.
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*. Vol. 5 No. 1: 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

### **Internet**

- TFR Jakarta. 2021. *Perlindungan hak cipta terhadap arsitektur: Bagaimana cara kerjanya?*. <https://tfr.news/articles/2021/6/14/perlindungan-hak-cipta-terhadap-arsitektur-bagaimana-cara-kerja#:~:text=Suatu%20karya%20arsitektur%20erat%20kaitannya,hak%20cipta%20dalaman%20dunia%20arsitektur>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2024.
- Utsman Ali. "Pengertian Menurut Para Pakar" <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/> 1. Diakses pada tanggal 21 Februari 2025.

- <https://multiverum.com/index.php/2024/05/22/ke-menkumham-ri-patenkan-hak-kekayaan-intelektual-rumah-panggung-woloan-asal-tomohon/>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.
- <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/284679360/akhirnya-rumah-panggung-woloan-resmi-tersertifikasi-haki-disperindag-ditiru-bisa-kena-sanksi>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.
- [https://kanalmetro.com/2024/05/28/industri-rumah-panggung-woloan-di-tomohon-kantongi-sertifikat-hki/#google\\_vignette](https://kanalmetro.com/2024/05/28/industri-rumah-panggung-woloan-di-tomohon-kantongi-sertifikat-hki/#google_vignette). Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.

### **Sumber Lainnya**

- Ikatan Arsitek Indonesia. *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pemberi Tugas*. Pasal 13 huruf a.
- Budi, Henry Soelistyo. "Perlindungan Hak Cipta Bidang Desain Tekstil". Bandung: Makalah Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil. 1998.
- Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual*. Batam: UPB. 2021.